

al-Wadhih

Journal of Islamic History and Civilization

Research Article

Islam Di Dunia Kontemporer

Lina Pusvisasari¹, Alma Nur Marsya Ma'rif², Siti Rahap Rahmawati³, Siti Hopipah⁴

1 Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Azhary Cianjur, Indonesia;

nenglinapusvisa@gmail.com

2. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Azhary Cianjur, Indonesia;

almanurmarsya@gmail.com

3. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Azhary Cianjur, Indonesia;

strahaprhmawt@gmail.com

4. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Azhary Cianjur, Indonesia;

stikhofifah6@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 27, 2025

Revised : November 10, 2025

Accepted : December 05, 2025

Available online : January 18, 2026

How to Cite: Lina Pusvisasari, Alma Nur Marsya Ma'rif, Siti Rahap Rahmawati, & Siti Hopipah. (2025). Islam in the Contemporary World. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(2), 112–120. <https://doi.org/10.61166/alwadhiah.v1i2.29>

Islam in the Contemporary World

Abstract. Islam is a broad and comprehensive religion that continues to evolve to meet the demands of the modern world. Muslims today face new challenges and opportunities in a society shaped by technology, global relations, and diversity. This journal examines how Islam, which represents a collection of ideas and ways of life, addresses contemporary issues such as democracy, human rights, gender equality, the environment, and technological advancement. With a comprehensive analytical approach, this study shows how Islam is flexible and remains key in overcoming modern problems while maintaining its basic principles. The integration of Islamic principles with the demands of the

modern world is highly dependent on the concepts of *ijtihad*, *maqasid sharia*, and *wasathiyyah* (moderation). The results of this study indicate the need for a new interpretation of modern Islam that continues to respect its basic values, as well as the need for dialogue between tradition and contemporary society to create a progressive and inclusive Islamic society.

Keywords: Contemporary Islam, Modernity, Islamic Moderation.

Abstrak. Islam adalah agama yang luas dan menyeluruh, yang terus berkembang untuk memenuhi tuntutan dunia modern. Umat Islam saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang baru dalam masyarakat yang dibentuk oleh teknologi, hubungan global dan keragaman. Jurnal ini mengkaji bagaimana Islam, yang melambangkan kumpulan ide dan cara hidup, menangani masalah-masalah kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan dan kemajuan teknologi. Dengan pendekatan analitis yang komprehensif, studi ini menunjukkan bagaimana Islam bersifat fleksibel dan tetap menjadi kunci dalam mengatasi masalah modern serta mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Penggabungan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan dunia modern sangat bergantung pada konsep *ijtihad*, *maqasid syariah*, dan *wasathiyyah* (moderasi). Hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan akan interpretasi baru Islam modern yang tetap menghormati nilai-nilai dasarnya, serta kebutuhan dialog antara tradisi dan masyarakat kontemporer untuk menciptakan masyarakat Islam yang progresif dan inklusif.

Kata Kunci: Islam Kontemporer, Modernitas, Moderasi Islam.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah manusia, dunia kontemporer lebih kompleks daripada sebelumnya. Pemerintahan demokratis yang lebih banyak, keberagaman budaya, terobosan teknologi dan perdagangan global mendefinisikan era ini yang memiliki dampak besar pada kehidupan organisasi keagamaan, termasuk umat Islam. Sejak hampir 14 abad yang lalu, Islam kini menghadapi pertanyaan kritis: bagaimana agama dengan teks dan ritual kuno dapat tetap relevan dalam menyelesaikan masalah modern?

Para ahli, filsuf, dan cendekiawan Muslim telah lama mendiskusikan bagaimana Islam berinteraksi dengan masyarakat kontemporer. Beberapa menganggap perkembangan kontemporer sebagai ancaman terhadap kemurnian Islam, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk menyesuaikan gagasan agama dengan kondisi yang berubah. Pandangan seimbang yang berusaha menghubungkan ajaran dasar Islam dengan tuntutan masyarakat modern telah muncul di tengah pandangan-pandangan tersebut.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdebatan kontemporer tentang Islam. Salah satu kasus menarik yang patut diteliti adalah bagaimana Indonesia menggabungkan keyakinan Islam dengan perkembangan modern, prinsip-prinsip demokrasi dan keragaman. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, di antara kelompok-

kelompok lain, menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan kehidupan kontemporer sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasarnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Islam Kontemporer

Islam kontemporer merujuk pada upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam konteks zaman modern, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental agama. Istilah ini tidak berarti mengubah esensi Islam, konsep ini berfokus pada pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis untuk mengatasi masalah nyata di dunia yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran dan Hadis.

Seorang pemikir Islam terkemuka, Fazlur Rahman, menekankan pentingnya membedakan antara ide-ide yang abadi dan universal dengan ide-ide yang hanya berlaku untuk periode tertentu dalam sejarah. Menurutnya, umat Islam seharusnya fokus pada tujuan utama dan ide-ide Al-Quran (maqashid). Dengan demikian, Islam dapat tetap relevan dan signifikan di berbagai zaman tanpa kehilangan substansinya.

B. Modernitas dan Tantangannya

Modernitas adalah bentuk pemikiran yang ditandai oleh beberapa ciri, termasuk logika, penekanan pada ide-ide non-religius, menempatkan manusia di atas segalanya dan apresiasi terhadap harta benda material. Pencerahan di Barat mengubah persepsi agama dari masalah publik yang besar menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Bagi orang-orang beragama, hal ini menimbulkan tantangan: bagaimana mempertahankan prinsip-prinsip spiritual yang besar dalam masyarakat yang semakin non-religius?

Bagi Islam, modernitas menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Nilai-nilai modern seperti demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender seringkali dianggap bertentangan dengan hukum Islam tradisional. Di sisi lain, modernitas juga membuka ruang bagi umat Islam untuk mengekspresikan pemahaman keagamaan mereka dengan lebih terbuka.

C. Ijtihad sebagai Metodologi Pembaruan

Ijtihad secara etimologis berarti usaha sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, pembaruan konsep-konsep Islam bergantung padanya. Dalam Sejarah Islam klasik, orang beranggapan bahwa setelah abad ke-10 M, ijtihad tidak lagi dapat diterima. Namun para pemikir modern seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Iqbal meyakini bahwa ijtihad harus terus dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan baru yang muncul. "Ijtihad bukanlah pengingkaran terhadap tradisi, melainkan mengembangkan tradisi secara kreatif untuk memenuhi kesulitan-kesulitan yang terus berkembang di setiap zaman yang terus berubah." (Muhammad Iqbal).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur-literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal akademik, artikel, maupun dokumen-dokumen resmi dari organisasi keislaman. Analisis dilakukan secara kritis-

komparatif dengan membandingkan berbagai perspektif pemikiran Islam, mulai dari yang tradisional-konservatif hingga yang liberal-progresif.

Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika untuk memahami teks-teks keagamaan dalam konteks historis dan sosiologisnya. Selain itu, digunakan juga pendekatan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi untuk menggali maksud dan hikmah di balik hukum-hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Demokratisasi

Dalam dunia kontemporer, apakah Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan. Beberapa kritikus Islam berpendapat bahwa dalam Islam, kekuasaan berada di tangan Tuhan. Sedangkan Demokrasi berada di tangan rakyat, sehingga keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Namun, perspektif ini masih sangat mendasar dan gagal memperhitungkan konsep-konsep yang lebih mendalam dalam pemikiran politik Islam.

Para filsuf Islam modern seperti Rachid Ghannouchi dari Tunisia dan Abdurrahman Wahid dari Indonesia menunjukkan bahwa konsep-konsep inti demokrasi, termasuk tanggung jawab, keadilan dan musyawarah, sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Demokrasi dipandang sebagai sarana untuk mencapai prinsip-prinsip esensial tersebut, alih-alih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.¹

Negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Turki dan Tunisia menunjukkan bagaimana Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan. Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi secara mulus tanpa berubah menjadi negara yang hanya diatur oleh aturan-aturan agama. Sebagian besar umat Muslim Indonesia mendukung Pancasila, yang merupakan ideologi penuntun negara mereka, karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai Islam.²

Islam dan Hak Asasi Manusia

Perselisihan Hak Asasi Manusia (HAM) terkadang muncul antara sudut pandang Barat dan Islam. Banyak umat Islam berpendapat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang ditulis oleh PBB pada tahun 1948, berasal dari Barat dan tidak sepenuhnya terkait dengan nilai-nilai Islam. Terutama dalam hal kebebasan beragama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan hukuman pidana.³

Perlu disadari bahwa Islam telah mengembangkan gagasan tentang hak asasi manusia sebelum konsep Barat kontemporer muncul. Piagam Madinah, yang ditulis oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 M, dapat dipandang sebagai kumpulan standar

¹ Muhammaddiah, M. R. (2021). Islam Demokratis Perspektif Rachid Ghannouchi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 19-36.

² Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.

³ Ashri, M. (2018). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

pertama tentang hak dan kewajiban penduduk yang didasarkan pada gagasan keberagaman dan perlakuan yang sama di bawah hukum.⁴

Maqashid syariah menekankan lima tujuan utama hukum Islam: perlindungan iman, pelestarian kehidupan, perlindungan rasional, kesejahteraan generasi mendatang, dan perlindungan harta benda. Kelima konsep penting ini membentuk fondasi hak asasi manusia dalam Islam. Islam mendorong penghormatan terhadap martabat setiap orang sebagai khalifah di muka bumi; dengan demikian, semua orang memiliki hak-hak yang perlu dihormati tanpa memandang ras, etnis atau keyakinan.⁵

Islam dan Kesetaraan Gender

Perdebatan tentang Islam saat ini seringkali melibatkan argumen-argumen tentang isu kesetaraan gender yang tampaknya dianggap sebagai diskriminasi terhadap perempuan, seperti poligami, masalah warisan dan standar berpakaian. Namun, penting untuk membedakan antara ajaran Islam yang otentik dengan praktik budaya patriaki yang sering mengatas namakan agama.

Al-Quran membahas kesetaraan spiritual antara laki-laki dan Perempuan. Dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13, disebutkan bahwa yang membedakan kemuliaan manusia dihadapan Allah adalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak hak kepada perempuan yang pada zamannya merupakan terobosan revolusioner pada masanya.

Melalui perspektif gender, feminis Muslim seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer telah menafsirkan ulang tulisan-tulisan keagamaan. Mereka berpendapat bahwa banyak bacaan konvensional yang dipengaruhi oleh perspektif yang berpusat pada laki-laki perlu dipertanyakan dan diperbarui. Kita harus menggunakan teknik penafsiran yang peka terhadap konteks dan gender.⁶

Islam dan Teknologi Digital

Pertumbuhan teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, termasuk cara umat Islam menjalankan agama mereka. Internet dan media sosial menjadi wadah baru untuk dakwah, memperoleh pengetahuan agama dan diskusi tentang topik-topik keislaman. Perkembangan guru-guru Islam terkemuka secara daring, perangkat digital untuk membaca Al-Qur'an dan bimbingan agama virtual mencerminkan adaptasi Islam terhadap teknologi digital.

Namun, era digital juga menghadirkan tantangan seperti: penyebaran ide-ide radikal, informasi agama yang salah dan debat yang tidak menyenangkan di media sosial menghadirkan bahaya besar. Untuk menjamin bahwa teknologi digunakan

⁴ Jailani, I. A. (2016). Piagam madinah: Landasan filosofis konstitusi negara demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(2), 269-295.

⁵ Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyo, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16-31.

⁶ Baidowi, A. (2023). *Tafsir feminis: Kajian perempuan dalam al-Quran dan para mufasir kontemporer*. Nuansa Cendekia.

untuk kebaikan (masalah) alih-alih menghasilkan kerusakan (mafsadah), penting untuk mendorong kemampuan digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.⁷

Islam dan Lingkungan Hidup

Termasuk Islam, semua agama diwajibkan untuk berkontribusi dalam pelestarian alam. Dalam Islam, konsep khalifah menyatakan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi alam. Al-Qur'an seringkali menasihati manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi.⁸ Menekankan bagaimana Tuhan, umat manusia dan alam seharusnya berada dalam keseimbangan. Tidak hanya menghubungkan bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan tetapi juga bagaimana manusia memperlakukan manusia lain, hewan dan alam.

Islam telah lama menganjurkan metode pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan oleh kawasan lindung seperti hima dan zona aman yang disebut harim. Banyak negara Muslim menyaksikan meningkatnya popularitas Gerakan Hijau Islam sebagai reaksi terhadap isu-isu lingkungan dunia.⁹

Islam dan Ekonomi Global

Ekonomi kapitalis global menekankan pasar bebas dan keuntungan, sehingga menyebabkan eksploitasi yang tidak setara. Islam menawarkan pendekatan lain melalui ekonomi Islam, yang menjunjung tinggi keadilan, larangan bunga yang terlalu tinggi dan zakat untuk mendorong pemerataan kekayaan.¹⁰

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam belakangan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis Syariah dapat berhasil. Tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat, bank-bank Islam, sukuk yang sebanding dengan obligasi Islam dan beberapa instrumen keuangan Islam lainnya telah tumbuh secara eksponensial.¹¹

Islam dan Pluralisme

Memiliki banyak agama dan budaya tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang semakin terhubung. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman. Dalam Surah Al-Kafirun, kalimat "Lakum dinukum waliya din" (untukmu agamamu dan untukku agamaku), sehingga mendukung penerimaan pandangan lain.

⁷ Mubarak, A. R., & Sunarto, S. (2024). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan peluang. *Journal of Islamic Communication Studies*, 2(1), 1-11.

⁸ Nurhayati, A., Ummah, Z. I., & Shobron, S. (2018). Kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an. *Suhuf*, 30(2), 194-220.

⁹ Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam edisi revisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁰ Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 133-152.

¹¹ Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.

Namun, pluralisme tidak menyiratkan bahwa semua agama setara. Pluralisme dari perspektif Islam adalah pengakuan terhadap perbedaan dan berkomitmen untuk hidup bersama secara damai dengan menghormati perbedaan. Pluralisme secara praktis ditunjukkan dalam percakapan antar agama, proyek kemanusiaan bersama dan saling menghormati yang ditunjukkan.¹²

Tantangan Islam dan Kontemporer

A. Radikalisme dan Teoritisme

Munculnya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Islam kontemporer. Islam sebagai agama yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua orang telah dirusak oleh kelompok-kelompok ISIS, Al-Qaeda dan Boko Haram.¹³ Banyak kematian terjadi akibat ide-ide takfiri, yang berarti mengidentifikasi Muslim lain sebagai non-Muslim dan jihad disalahartikan. Sebagian besar akademisi dan pemikir Muslim di seluruh dunia dengan tegas mengecam tindakan barbar tersebut. Mereka dengan jelas menegaskan bahwa Islam melarang serangan terhadap tempat ibadah, kerusakan terhadap orang-orang tak bersalah dan kerusuhan sosial.¹⁴ Dalam Islam, jihad memiliki aturan yang jelas dan melarang agresi terhadap anak-anak, wanita, orang tua atau warga sipil.¹⁵

B. Islamophobia

Muslim mengalami Islamophobia yaitu ketakutan atau kebencian yang tidak adil dan berlebihan terhadap Islam dan penganutnya.¹⁶ Di berbagai belahan dunia, negara-negara Barat menyaksikan penggambaran negatif terhadap Muslim setelah peristiwa tragis 11 September. Sering dianggap sebagai calon teroris, Muslim mengalami perlakuan tidak adil dalam pekerjaan dan pendidikan, bahkan dapat menjadi korban kejahatan kebencian.¹⁷

Islamophobia bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah politik. Politikus di beberapa negara Eropa dan Amerika menggunakan retorika anti-Muslim untuk mengumpulkan dukungan. Kebijakan resmi menunjukkan Islamophobia dalam tindakan seperti larangan masuknya Muslim ke Amerika Serikat selama pemerintahan Trump, larangan hijab di Prancis, dan penolakan pembangunan masjid di Swiss.¹⁸

C. Krisis Otoritas Keagamaan

¹² Sumbulah, U., & Nurjanah, N. (2013). *Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama*. UIN Maliki Press.

¹³ Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (Eds.). (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

¹⁴ Baidhaw, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan Multikultural*. Erlangga.

¹⁵ Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. PT Mizan Publika.

¹⁶ Aziz, A. (2016). MENANGKAL ISLAMOFOBIA MELALUI RE-INTERPRETASI ALQUR'AN. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 13(1), 65-82.

¹⁷ Djelantik, S. (2010). *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politik, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁸ Wildan, M. (2022). Muslim Minoritas Kontemporer Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi, dan Islamofobia.

Meskipun pertumbuhan internet telah membuat pengetahuan keagamaan lebih mudah diakses, hal ini juga telah memperumit siapa yang memiliki otoritas keagamaan. Meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan, siapa pun kini dapat mengklaim diri sebagai “ustadz” dan memposting pandangan keagamaan secara online.¹⁹ Kecenderungan “Islam Google” di mana orang mencari pertanyaan keagamaan di mesin pencari tanpa menilai kredibilitas materi terlebih dahulu, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pemahaman yang dangkal tentang agama.

Prospek Islam di Masa Depan

Konsep wasathiyah (moderasi) sangat penting di era modern. Antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan fisik, antara pemikiran individu dan pemikiran kelompok, antara ajaran tertulis dan kondisi kehidupan nyata, wasathiyah Islam bertujuan untuk menyeimbangkan semuanya. Perilaku moderat berarti memiliki cara yang adil dan masuk akal untuk memahami dan mengikuti ajaran agama, tanpa meninggalkan keyakinan.²⁰

Kelompok-kelompok yang mempraktikkan Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah di Indonesia, Nahdlatul Wathan di Malaysia dan gerakan-gerakan serupa di seluruh dunia menunjukkan bahwa bentuk Islam yang inklusif, terbuka, dan progresif dapat eksis.²¹ Dengan menghormati keragaman, pendekatan yang ramah dan toleran dari Islam Nusantara dapat menginspirasi Muslim di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Ajaran Islam dapat beradaptasi dan dapat berubah untuk menghadapi tantangan modern. Interaksi Islam dengan topik-topik kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, teknologi, lingkungan dan ekonomi global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Islam dapat berdampingan dengan gagasan-gagasan kontemporer.

Seperti di Indonesia, di mana prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan dialog diterapkan secara nyata, perpaduan antara demokrasi dan Islam telah terbukti efektif. Meskipun asumsi budaya kadang-kadang meleburkan makna sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, konsep hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam Islam juga memiliki dasar historis dan teologis yang kuat. Islam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan penyebaran informasi di dunia modern, tetapi juga harus menghadapi masalah seperti ekstremisme dan informasi palsu.

Saat ini, tantangan terbesar bagi umat Islam datang dari dua arah: keyakinan radikal yang muncul dari dalam agama itu sendiri, yang membatasi pemahaman masyarakat, serta islamofobia dari luar yang merusak citra umat Muslim. Kedua masalah ini diperparah oleh kebingungan seputar otoritas keagamaan di era digital,

¹⁹ Heryanto, A. (2015). *Identitas dan kenikmatan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

²⁰ Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121-141.

²¹ Salik, M. (2020). *Nahdlatul Ulama dan gagasan moderasi Islam*. Literindo Berkah Jaya Malang.

di mana siapa saja bisa menyebarkan informasi tanpa kendali. Menatap masa depan, kelangsungan Islam sangat bergantung pada promosi konsep wasathiyah atau moderasi, sebagai pendekatan untuk menghadapi perubahan zaman. Sebuah interpretasi Islam yang inklusif, toleran dan berorientasi ke depan seperti yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia dapat menjadi contoh yang baik untuk melawan pandangan ekstrem dan menunjukkan bahwa Islam membawa manfaat bagi semua orang. Dengan cara ini, Islam dapat berkembang dan memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsaruddin, Asma. (2013). "Contemporary Issues and Islamic Ethics: An Introduction". *Journal of Religious Ethics*, 41(3), 363-377.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2015). "Islam and the Challenge of Modernity". *Intellectual Discourse*, 23(1), 1-21.
- Azra, Azyumardi. (2019). "Islam Nusantara: Moderasi, Toleransi, dan Kebangsaan". *Jurnal Maarif*, 14(1), 8-27.
- Barlas, Asma. (2006). "Women's Readings of the Qur'an". *The Cambridge Companion to the Qur'an*, 255-271.
- Effendy, Bahtiar. (2018). "Islam dan Demokrasi: Mencari Bentuk Artikulasi yang Tepat". *Studia Islamika*, 25(2), 229-254.
- Hefner, Robert W. (2011). "Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia". *Journal of Democracy*, 22(4), 150-164.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2017). "Maqasid al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective". *Islam and Civilisational Renewal*, 8(2), 161-197.
- March, Andrew F. (2015). "Political Islam: Theory". *Annual Review of Political Science*, 18, 103-123.
- Moosa, Ebrahim. (2020). "The Dilemma of Islamic Rights Schemes". *Journal of Law and Religion*, 35(2), 185-203.
- Quraish Shihab, M. (2016). "Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama". *Jurnal Ulumul Qur'an*, 7(3), 24-41.
- Sachedina, Abdulaziz. (2011). "Islam, Procreation, and the Law". *Washington and Lee Law Review*, 68(2), 601-622.
- Yusuf al-Qaradawi. (2014). "Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa at-Tajdid" (Fikih Moderasi Islam dan Pembaruan). *Al-Tajdid*, 18(35), 1-34.